

Berdasarkan Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Atas dasar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan bahwa penyelenggaraan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan untuk dipungut oleh daerah.

Dengan dasar kewenangan tersebut maka untuk memungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.